

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 145E /BBPPT/ II/2017**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
KALIBRASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. Bahwa Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan telah diganti dengan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala BBPPT tentang Standar Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 04/PER/M.Kominfo/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar pelayanan kalibrasi pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. barang,
 - b. jasa, dan
 - c. administratif.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bekasi

Pada tanggal : 1 Februari 2017

**KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**



MOCHAMAD RUS'AN
NIP. 19600107.199203.1.001

Lampiran I

Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Nomor : 145E/BBPPT/II/2017

Tentang : Standar Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi

STANDAR PELAYANAN KALIBRASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Sesuai lingkup dan tugas dan karakteristik fungsi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, maka ditetapkan Standar Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Terkait proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)	
1	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat/Perusahaan datang ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi : a. Mengisi form permohonan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi b. Menyampaikan Dokumen Teknis (Buku Manual, Spesifikasi Teknis) c. Memberikan perangkat yang akan dikalibrasi d. Membayar biaya kalibrasi
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon datang dengan membawa perangkat yang akan dikalibrasi dan mengisi form permohonan kalibrasi b. Bidang Pelayanan dan Bidang Sarana Teknik memeriksa berkas administrasi dan kondisi alat ukur c. Jika memenuhi, Petugas Pelayanan membuat Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) sesuai form permohonan dan tarif kalibrasi d. Pemohon melakukan pembayaran biaya kalibrasi ke bank e. Pemohon datang kembali ke BBPPT dengan membawa :-Bukti Bayar Asli f. Petugas pelayanan melakukan penerimaan dan pengecekan kelengkapan persyaratan kalibrasi g. Melakukan kalibrasi alat ukur h. Pembuatan Laporan Hasil Kalibrasi (LHK) i. Pembuatan sertifikat dan hasil kalibrasi untuk dikirim ke pemohon
3	Jangka Waktu	17 hari kerja
4	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kominfo
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil-Kalibrasi perangkat telekomunikasi dengan mengacu kepada acuan teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan,saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung via : -Telepon : +62 21 86615492-95 -Fax : +62 21 86611068, 86614233 -Email : BBPPT@postel.go.id -Kotak Pengaduan -Pengaduan melalui Website postel.go.id
II	Terkait proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Laboratorium-Kalibrasi 2. Alat ukur Kalibrasi, 3. Ruang tamu ber-AC, Meja,Kursi Tamu 4. Buku Tamu 5. Komputer dan Printer 6. Pesawat Telepon 7. Mesin Fax 8. Toilet
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang kompeten dalam melakukan kalibrasi perangkat dengan bersertifikasi ISO 17025 : 2008 dan sertifikat pelatihan seperti EMC, ISO ketidak pastian maupun sertifikat pelatihan untuk keahlian teknologi telekomunikasi tertentu
4	Pengawasan Internal	1. Atasan langsung 2. Audit Internal (Syarat dari Komite Akreditasi Nasional untuk laboratorium bersertifikasi ISO 17025)
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang/petugas kalibrasi 2 (dua) orang petugas Loker Pelayanan
6	Jaminan Pelayanan	Hasil kalibrasi dapat dipertanggung jawabkan yang dibuktikan dengan laboratorium kalibrasi telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-Produk kalibrasi yang diuji dijamin keamanannya -Laporan Data Hasil Kalibrasi dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

**KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

ttd

MOCHAMAD RUS'AN